



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 10 Oktober 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 08 April 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TAPIN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/41/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx selama kurang lebih 8 bulan sampai pisah dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2022 yang disebabkan masalah tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan pada tanggal 30 Juli 2022;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan pada tanggal 14 Nopember 2022 dan tanggal 21 Nopember 2022, sedangkan pada tanggal 28 Nopember 2022, Penggugat tidak datang menghadap lagi di muka persidangan;

Bahwa selama persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0233/41/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 30 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah dan Tergugat tidak mau hidup mandiri selalu tergantung kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan pada bulan Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Panjar Biaya Perkara dari Penggugat tidak mencukupi lagi untuk melakukan pemanggilan para pihak, maka Panitera Pengadilan Agama Amuntai telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W15-A2/2207/HK.05/11/2022 tanggal 28 Nopember 2022 agar Penggugat menambah Panjar Biaya Perkaranya sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), namun sampai dengan batas

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan (paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut) Penggugat tidak juga datang untuk menambah Panjar Biaya Perkaranya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Amuntai telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 28 Desember 2022 yang isinya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak menambah Panjar Biaya Perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang pernah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2021, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Februari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi bernama Norma binti Imas;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan 1 orang saksi dan tidak menambah lagi meskipun telah diberi kesempatan untuk menghadirkan 1 orang Saksi lagi pada sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah, sementara Panjar Biaya Perkara Penggugat tidak mencukupi lagi untuk melakukan pemanggilan para pihak sehingga Penggugat diberi teguran secara resmi untuk menambah Panjar Biaya Perkara, dan berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor W15-A2/2207/HK.05/11/2022 tanggal 28 Nopember 2022 tetapi sampai batas akhir masa penambahan panjar biaya perkara, Penggugat tidak juga menambah kekurangan Panjar biaya perkaranya sebagaimana surat laporan dari Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Amt tanggal 28 Desember 2022, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 587/Pdt.G/2022/PA.Amt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahyuni dan Taufik Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahyuni

Taufik Rahman, S.H.I.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt



Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	775.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No.587/Pdt.G/2022/PA.Amt